

**MEWUJUDKAN LINGKUNGAN AMAN DAN RAMAH
ANAK: ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN SRAGEN DALAM PERSPEKTIF
*SELF-DETERMINATION THEORY***



TESIS

**Diajukan kepada Program Magister Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Sosial**

Disusun oleh:

Hidayatus Sholichah

NIM 23202032007

Dosen Pembimbing:

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D

NIP. 196403231997032001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-205/Un.02/DD/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : Mewujudkan Lingkungan Aman dan Ramah Anak: Analisis Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen dalam Perspektif *Self-Determination Theory*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - HIDAYATUS SHOLICHAH, S.Pdi, -
Nomor Induk Mahasiswa : 23202032007
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 697ab135b7c6f



Pengaji II

Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos.,
M.Si.
SIGNED

Valid ID: 697abefc1baad



Pengaji III

Dr. Muhamad Rudi Wijaya, M.Pd.I
SIGNED

Valid ID: 697aef616ed35



Yogyakarta, 15 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Mafuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 697b0e94a8692

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama	:	Hidayatus Sholichah
NIM	:	23202032007
Judul Tesis	:	Mewujudkan Lingkungan Aman dan Ramah Anak: Analisis Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen dalam Perspektif <i>Self-Determination Theory</i>

tesis tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme.
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelah “*small match exclusion*” sepuluh kata.
- Sistematika penelitian telah sesuai dengan Pedoman penelitian Tesis yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sosial. Dengan ini agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tesis,


Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D
NIP 196403231997032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
NIP 1971052619970320011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatus Sholichah
NIM : 23202032007
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pengembangan Masyarakat
Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya Penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya Penulis sendiri maka Penulis siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2026
Penulis yang menyatakan,



Hidayatus Sholichah
NIM:23202032007

MOTTO

“Sebagai ibu dan aktivis, penulis percaya dunia yang aman bagi anak adalah warisan terbaik.”

(Hidayatus Sholichah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah Swt., karya ini penulis persembahkan secara khusus untuk anak perempuan penulis tercinta, Kayyisa Almaira Rahman, sebagai pengingat bahwa perempuan memiliki hak untuk bermimpi, memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, dan berhak memperjuangkan pengetahuan tanpa harus menanggalkan perannya. Semoga kelak ia tumbuh menjadi perempuan yang merdeka dalam berpikir, berani bersuara, dan berdaya dalam menentukan arah hidupnya.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu, yang telah menjadi sumber doa, kekuatan, dan keteladanan; adik-adik penulis serta seluruh keluarga besar penulis, atas dukungan, dan cinta yang senantiasa mengiringi setiap proses perjuangan penulis.

Akhir kata, karya ini penulis persembahkan kepada almamater kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai ruang tumbuh keilmuan, nilai, dan keberpihakan pada keadilan serta kemanusiaan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini bukan sekadar karya akademik, melainkan bagian dari perjalanan hidup penulis sebagai seorang perempuan, pekerja, ibu, dan pembelajar yang terus berusaha bertumbuh.

Keputusan untuk kembali menempuh pendidikan magister di tengah tanggung jawab sebagai perempuan bekerja dan ibu dari seorang anak perempuan bukanlah pilihan yang lahir dari kemudahan, melainkan dari kesadaran yang tumbuh melalui perjalanan panjang kehidupan. di balik semua tantangan yang tidak bisa disebutkan, penulis meyakini bahwa belajar tidak mengenal usia, dan pendidikan adalah bentuk keberanian untuk terus bertumbuh, merawat harapan, serta menolak menyerah pada keterbatasan. Bagi penulis, ruang akademik bukan sekadar tempat meraih gelar, melainkan medan refleksi untuk menajamkan nurani dan memperdalam makna keberpihakan terhadap kehidupan yang lebih manusiawi.

Sebagai seorang aktivis yang lama bergulat dalam isu perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, perjalanan akademik ini menjadi ruang dialog antara pengalaman lapangan dan kerangka ilmiah. Anak-anak bagi penulis bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek kehidupan yang hak, suara, dan martabatnya harus dijaga. Demikian pula masyarakat, yang bukan hanya penerima program, tetapi aktor utama perubahan yang berhak berdaya atas masa depannya sendiri. Tesis ini lahir dari keyakinan bahwa pengetahuan harus berpihak, bahwa

ilmu tidak boleh berhenti di ruang kelas, dan bahwa setiap upaya perlindungan anak serta penguatan masyarakat adalah ikhtiar moral untuk membangun dunia yang lebih adil, aman, dan berkeadilan lintas generasi. Dalam bingkai itulah, penulis menempatkan proses studi ini sebagai bagian dari komitmen hidup, sebuah jalan sunyi namun bermakna untuk terus belajar, berjuang, dan memberi arti.

Penulis memilih mengkaji sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen karena meyakini bahwa sistem yang kuat, terpadu, dan berpihak pada anak merupakan fondasi utama dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Sebagai aktivis perlindungan anak, penulis melihat bahwa keberadaan kebijakan saja tidak cukup tanpa sistem yang mampu bekerja lintas sektor, responsif terhadap kebutuhan anak, dan memberi ruang partisipasi yang bermakna. Kabupaten Sragen dipilih tidak hanya sebagai ruang refleksi atas praktik yang telah berjalan, tetapi juga sebagai contoh pembelajaran, dengan harapan bahwa temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi kabupaten/kota lain dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada dosen pembimbing tesis, Prof. Dr. Siti Syamsiatun, Ph.D., yang dengan kesabaran, keteguhan, dan keluasan pandangan telah membersamai proses panjang penelitian tesis ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya berupa arahan akademik, tetapi juga ruang dialog kritis yang menghidupkan keberanian berpikir, kejujuran intelektual, dan ketajaman refleksi penulis sepanjang proses

penelitian hasil penelitian. Atas ketulusan dan dedikasi tersebut, penulis menyadari betapa besar hutang budi yang terpatri dalam perjalanan akademik ini.

Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Ibu Kaprodi yang penulis banggakan, Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si., atas kepemimpinan, dukungan, dan perhatian yang senantiasa menguatkan iklim akademik yang inklusif dan humanis. Ucapan terima kasih yang sama penulis haturkan kepada seluruh dosen dan sivitas akademika Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd., Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A., Prof. Dr. Abdur Rozaki, M.Si., Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si., Suharto, Ph.D., Dr. Muhammad Rudi Wijaya, M.Pd.I, Drs. Lathiful Khuluq, M.A, BSW, Ph.D. Ahmad Izzudin, M.Ag., yang telah menanamkan nilai, pengetahuan, dan keteladanan selama masa studi. Tak lupa Pak Choir yang sering membantu kami. Begitupun teman-teman seperjuangan yang saling menguatkan di tengah dinamika studi dan kehidupan. Mudfa'inna, Fadilla, Syamraeni, Rizka, Fachrul, Adam, Agistna, Amir dan Kak Elvira yang selalu menyediakan diri kapanpun penulis butuh diskusi, Kak Vina, Kak Isni, dan Bang Shon yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Rasa terima kasih yang tak ternilai juga penulis sampaikan kepada Ibu Naning dan Pak Fa yang mendorong penulis untuk menempuh pendidikan lanjut. Dorongan tersebut menjadi sumber keberanian dan keyakinan penulis dalam menjalani setiap tahapan studi ini. Pak Akbar, Mami Hening, dan seluruh rekan Yayasan Setara, yang melalui ketulusan dan keberpihakan nyata kepada anak-

anak telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah dan berdaya sebagai aktivis perlindungan anak. Tak terlupakan teman-teman seperjuangan di Lembaga Perlindungan Anak Klaten: Pak Akhmad Syakur, Kak Erry, Ayu, Widya, Aina, Dek Maul, Dini, Adit, Cristina, Ricky, dan Wancik, yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup dan perjuangan penulis. Kebersamaan, kepercayaan, dan keberpihakan yang tulus kepada anak-anak menjadikan setiap langkah terasa bermakna dan menguatkan, serta meninggalkan jejak yang tidak hanya dikenang tetapi menumbuhkan semangat baru bagi kerja-kerja cerdas perlindungan anak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kabupaten Sragen, yang telah menjadi ruang belajar nyata dan bermakna dalam memahami dinamika perlindungan anak. Keterbukaan, pengalaman lapangan, dan realitas sosial yang ditemui di Sragen tidak hanya memperkaya data penelitian, tetapi juga membentuk kepekaan, refleksi, dan komitmen penulis dalam memandang perlindungan anak sebagai kerja bersama yang berakar pada konteks lokal dan kemanusiaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dalam penguatan perspektif kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta menjadi bagian kecil dari upaya menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Hidayatus Sholichah



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Perlindungan Anak (SPA) di Kabupaten Sragen dalam konteks pemenuhan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Meskipun Kabupaten Sragen telah memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama dan menerima intervensi program *Safe and Friendly Environment for Children* (SAFE4C), masih ditemukan berbagai tantangan dalam penguatan sistem perlindungan anak yang utuh, terintegrasi, dan berkelanjutan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan pemerintah daerah, lembaga layanan, masyarakat, dan anak. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan kerangka *Child Protection System Strengthening* (CPSS) UNICEF dan *Self-Determination Theory* (SDT) untuk menilai norma, struktur, dan proses dalam implementasi SPA, khususnya pada sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sragen telah memiliki sejumlah kebijakan, lembaga, dan mekanisme layanan perlindungan anak, sistem tersebut masih bersifat parsial dan belum terformulasi sebagai kerangka SPA yang komprehensif. Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal, partisipasi anak dan masyarakat cenderung prosedural, serta pendekatan penanganan kasus masih dominan bersifat reaktif dibandingkan preventif. Dalam perspektif SDT, kondisi ini mencerminkan lemahnya otonomi sistem keterbatasan kompetensi Sumber daya manusia yang menjadi aktor dalam Sistem Perlindungan Anak (SPA), serta rendahnya keterhubungan antar aktor perlindungan anak. penelitian ini menegaskan bahwa pencapaian predikat KLA tidak secara otomatis menjamin efektivitas sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas aktor, serta desain kebijakan yang berbasis hak, partisipatif, dan kontekstual sebagai prasyarat utama keberlanjutan SPA di tingkat daerah.

Kata kunci: Sistem Perlindungan Anak; Hak Anak; Kekerasan terhadap Anak; Kabupaten Layak Anak; Penguatan Sistem; *Self Determination Theory*

ABSTRACT


This study aims to analyze the implementation of the Child Protection System (CPS) in Sragen Regency within the context of fulfilling children's rights and preventing violence against children. Although Sragen Regency has achieved the status of a Child-Friendly Regency (Kota/Kabupaten Layak Anak) at the highest category and has received programmatic support through the Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C) initiative, significant challenges remain in strengthening a child protection system that is holistic, integrated, and sustainable. This research adopts a qualitative approach with a case study design, employing participatory observation, semi-structured interviews, and Focus Group Discussions (FGDs) involving representatives from local government institutions, service providers, community members, and children. The analysis integrates UNICEF's Child Protection System Strengthening (CPSS) framework and Self-Determination Theory (SDT) to examine norms, structures, and processes in the implementation of the CPS, particularly within the child and family welfare sub-system. The findings indicate that while Sragen Regency has established various policies, institutions, and child protection service mechanisms, these components remain fragmented and have not yet been consolidated into a comprehensive child protection system framework. Cross-sectoral coordination is not fully effective, children's and community participation tends to be procedural, and case management approaches remain predominantly reactive rather than preventive. From an SDT perspective, these conditions reflect limited system autonomy, insufficient competencies among human resources involved in the child protection system, and weak connectedness among child protection actors. This study underscores that achieving Child-Friendly Regency status does not automatically ensure the effectiveness of a child protection system. Therefore, strengthening governance arrangements, enhancing actor capacity, and designing rights-based, participatory, and context-sensitive policies are essential prerequisites for the sustainability of child protection systems at the local level.

Keywords: Child Protection System; Child Rights; Violence Against Children; Child-Friendly Regency; System Strengthening; Self-Determination Theory

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II GAMBARAN UMUM	38
A. Kondisi Geografis dan Sosiografis Masyarakat Kabupaten Sragen	38
B. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat dan Anak di Kabupaten Sragen ..	42
C. Respon Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap Nasib Anak	61
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	71
A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	71
B. Sumberdaya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan	83
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana	87
D. Sikap (<i>disposition</i>) Para Pelaksana	93
E. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana	107
F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	120

BAB IV KERANGKA NORMATIF SISTEM PERLINDUNGAN ANAK (SPA) KABUPATEN SRAGEN	129
A. Kerangka Normatif Implementasi Sistem Perlindungan Anak (SPA) di Kabupaten Sragen dalam Perspektif Standar Universal UNICEF	130
B. Argumentasi Teoretik Self-Determination Theory dalam Implementasi Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen	141
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Rekomendasi	158
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	171
A. Pedoman Observasi	171
B. Pedoman Wawancara	171
C. Pedoman Dokumentasi	177
D. Surat Izin penelitian	181
E. Hasil Cek Plagiarisme	182
F. Daftar Riwayat Hidup	185



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Profil Narasumber.....	39
Tabel 2	Profil Peserta FGD SPA Sragen.....	40
Tabel 3	Profil Peserta FGD Remaja.....	41
Tabel 4	Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sragen.....	71
Tabel 5	Analisis Kematangan Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen	93
Tabel 6	Display Kebijakan SPA Kabupaten Sragen.....	99
Tabel 7	SPA Kabupaten Sragen dalam SDT.....	139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Sragen.....	44
Gambar 2	Tingkatan Intervensi.....	82
Gambar 3	Mekanisme Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	112
Gambar 4	Community Engagement.....	135



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan aman dan ramah anak masih menjadi tugas yang harus dipenuhi dalam perlindungan anak dan pembangunan,¹ sementara itu kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Sragen masih mengalami tren peningkatan.² Anak-anak sebagai generasi penerus membutuhkan kesejahteraan, perbaikan kualitas hidup, penanganan yang baik, serta pendidikan yang proporsional sehingga dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.³ Pengembangan program perlindungan anak dilansir dari beberapa studi memang teridentifikasi sudah terlaksana namun masih mengalami beberapa kesulitan ketika diterapkan pada negara berkembang. Penyebab kesulitannya adalah kurangnya pemerataan paradigma dan visi dari lingkungan tempat anak tinggal sebab program perlindungan yang hanya bersifat *top down* sehingga tidak sampai pada kesadaran individu dan kolektif.⁴ Berdasarkan permasalahan tersebut, studi ini akan berfokus pada eksplorasi sistem perlindungan anak di Indonesia

¹ Israa A. El Husseiny, Amira Gamal El-Din, and Khaled Zakaria Amin, “Effectiveness of the Child-at-Risk Protection System in Egypt: A Fiscal and Institutional Perspective,” *Review of Economics and Political Science* 6, no. 3 (2021): 182–205, <https://doi.org/10.1108/REPS-02-2020-0023>.

² BPS Kabupaten Sragen, “Kabupaten Sragen Dalam Angka 2024,” 2024, <https://sragenkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/e01f958a1e2e72be248d229c/kabupaten-sragen-dalam-angka-2024.html>.

³ Laurensius Arliman, “Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82.

⁴ Muklas Adi Putra, “Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,” *Journal Negara Dan Keadilan* 11, no. 2 (2022): 226–38, http://p2k.unkris.ac.id/id1/3065-2962/Kejadian-Seksual-Terhadap-Anak-Di-Indonesia_101256_p2k-unkris.html.

khususnya di Kabupaten Sragen yang mana memiliki sejumlah kerentanan pada anak.

Dewasa ini pada prinsipnya secara fundamental, membangun lingkungan aman dan ramah anak dibutuhkan supaya anak-anak tumbuh dalam kondisi yang lebih baik.⁵ Beberapa aspek yang perlu tersedia untuk mendukung lingkungan yang demikian mencakup akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Ketika anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan ramah, mereka akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dengan baik serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksplorasi.⁶

Narasi membangun lingkungan aman dan ramah anak juga telah menjadi perhatian dunia internasional sebagaimana yang tercantum pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mengafirmasikan bahwa perkembangan dan perlindungan anak merupakan inti dari proses pembangunan.⁷ SDGs menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari anak-anak. Hak-hak anak yang relevan dengan SDGs utamanya adalah pencegahan kekerasan terhadap anak, jaminan kesehatan universal dan perlindungan sosial.⁸ Pasalnya untuk dapat melaksanakan perannya secara maksimal, anak-anak perlu

⁵ Emma Crewe, “Protecting Children in Different Contexts: Exploring the Value of Rights and Research,” *Journal of Children’s Services* 5, no. 1 (2010): 43–55, <https://doi.org/10.5042/jcs.2010.0116>.

⁶ Aditya Aulia Al-Azizi and Sudibya Sudibya, “Implementasi Program Kampung Ramah Anak Sebagai Sarana Penyampaian Aspirasi Anak Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan,” *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2023): 25–32, <https://doi.org/10.38156/sjpm.v2i01.167>.

⁷ El Husseiny, Gamal El-Din, and Amin, “Effectiveness of the Child-at-Risk Protection System in Egypt: A Fiscal and Institutional Perspective.”

⁸ Ansori, “Teori Perlindungan Terhadap Anak,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, segi mental maupun segi spiritual.⁹

Ketika negara-negara berupaya mencapai SDGs khususnya perlindungan anak, mereka secara langsung berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Peningkatan IPM memiliki parameter kesejahteraan manusia secara keseluruhan dengan memperhatikan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Semakin tinggi kualitas IPM, maka semakin mencerminkan keseriusan negara tersebut dalam mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.¹⁰

Sayangnya meskipun perlindungan anak telah termanifestasi pada program pemerintah khususnya di Indonesia, namun realitanya program ini masih mengalami sejumlah tantangan. Anak-anak masih mengalami risiko kekerasan serta berbagai bentuk sikap yang merugikan lainnya, termasuk di antaranya pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi.¹¹ Selain itu, penganiayaan terhadap anak-anak diperkirakan akan semakin parah mengingat tren global yang berkembang. Urbanisasi dan migrasi orang dewasa dan anak-anak berpotensi meningkatkan kerentanan dan paparan anak-anak terhadap risiko kekerasan dan eksploitasi.¹² Risiko semacam itu tidak hanya berdampak buruk pada kelangsungan hidup dan

⁹ Ulfia Hasanah et al., “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak Dari Aspek Pendidikan, Hukum, Dan Kesehatan Di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan,” *Unri Conference Series: Community Engagement* 2 (2020): 359–65, <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.359-365>.

¹⁰ Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.

¹¹ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

¹² Muhammad Ridwan Lubis, “Criminal Against Children Against,” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.

perkembangan anak, tetapi juga menghambat kemampuan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Di samping fenomena urbanisasi dan migrasi tersebut, menyediakan lingkungan ramah anak juga terkendala sebab program masih bersifat *top down* sehingga cenderung tidak menyentuh akar permasalahan.¹³ Dampaknya, program tersebut belum terinternalisasi secara kolektif maupun individu yang hidup pada suatu daerah di Indonesia. Tantangan pendekatan program yang *top down* ini ditengarai sebab belum terintegrasinya analisis penyebab dan dampak permasalahan kasus pada anak, serta belum optimalnya sinergi antara kebijakan, program, dan kerjasama antar sektor dalam penanganannya.¹⁴ Maka berdasarkan penalaran terhadap kondisi di atas, studi ini urgensi untuk mengeksplorasi sistem perlindungan anak di Indonesia.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menyebutkan bahwa terdapat 1.327 anak di Jawa Tengah mengalami kekerasan pada tahun 2023 dan 1.295 anak per November 2024. Berdasarkan jenis kekerasannya, kekerasan seksual menempati persentase tertinggi yakni 47%. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga mengalami tren peningkatan di tahun 2023, yaitu sebanyak 596 kasus dibandingkan tahun 2022 sebanyak 589 kasus. Adapun jenis kasus yang mendominasi adalah kasus penganiayaan berat (26,3%), pencurian (25,45) dan kasus seksual (19,2%) (sumber data: Kompilasi Data Balai Pemasyarakatan se-Jawa Tengah). Sementara

¹³ El Husseiny, Gamal El-Din, and Amin, “Effectiveness of the Child-at-Risk Protection System in Egypt: A Fiscal and Institutional Perspective.”

¹⁴ Woro Srihastuti, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, Bappenas, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, 2022).

itu, 30 anak di Kabupaten Sragen menjadi korban kekerasan di tahun 2024. Tidak hanya kekerasan, 198 anak yang menjadi korban perkawinan dini yang terdiri dari 41 laki-laki dan 157 perempuan.¹⁵

Persoalan Covid-19 juga menyisakan kepedihan yang mendalam. Selama Pandemi Covid-19, saat anak melaksanakan pembelajaran di rumah, justru banyak terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Di Jawa Tengah, Rapidpro mencatat 6.066 anak (3.020 perempuan; 3.046 laki-laki) kehilangan salah satu atau orang tua/pengasuhnya karena terpapar virus. Sedangkan data dari Aplikasi Pemetaan Kelompok Rentan (APEMKETAN) mencatat terdapat 7.967 anak (4.184 perempuan; 3.783 laki-laki) yang pengasuhannya dilakukan oleh salah satu orang tua, kerabat, dan panti asuhan.¹⁶

Tumbuh kembang anak tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa saja mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif. Pasalnya, anak secara alamiah dalam proses perkembangan cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Sehingga menurut penulis, lingkungan yang jahat sangat berpotensi untuk membuat anak menjadi jahat pula, sehingga wajar apabila ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban tindakan kriminal maupun sebagai pelaku.¹⁷ Alasan lain seperti

¹⁵ Kemenppa, “Data Kekerasan Pada Anak,” 2025, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

¹⁶ Kemenppa.

¹⁷ Muhammad Hasan Sebyar, “Factors Causing Applications for Marriage Dispensation at the Panyabungan Religious Court,” *Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.

pertemanan yang *toxic*, faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah, alkohol, dan obat-obatan terlarang.¹⁸

Sementara itu, hak untuk merasa aman di lingkungannya dan bebas dari kekerasan adalah hak asasi yang fundamental, yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.¹⁹ Idealnya, mereka harus dikelilingi oleh keluarga, sekolah, dan komunitas yang mendukung serta memberikan perlindungan, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa rasa takut atau trauma. Pasalnya, dampak kekerasan pada anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa. Pengalaman traumatis di masa kanak-kanak bisa mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang produktif dan sehat.²⁰

Meskipun sejumlah studi terdahulu telah banyak membahas topik perlindungan anak, namun nyatanya masih menyisakan *gap of literature* yang masih rancu tanpa eksplorasi lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada perspektif hukum. Misalnya Jauhari (2013) yang membandingkan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia.²¹ Lalungkan (2015), Kobandaha (2017), dan Siregar (2020) yang memandang

¹⁸ Lubis, “Criminal Against Children Against.”

¹⁹ N L Isnainia, “Upaya Pengahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Di Desa Keling Kec Kepung Kab Kediri,” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 2023, <https://ejournal.ikado.ac.id/index.php/komatika/article/view/687>.

²⁰ Melati Puspitajati Adikusuma and Ega Asnatasia Maharani, “Pengetahuan, Sikap, Dan Persepsi Tentang Pendidikan Seks Pada Pendidik Anak Usia Dini,” *Aulad: Journal on Early Childhood* 6, no. 3 (2023): 312–21, <https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.511>.

²¹ Iman Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia,” *Ahkam* 47, no. 2 (2013): 611–45.

perlindungan anak di Indonesia berdasarkan tinjauan yuridis.²² Prastini (2024) dalam artikelnya mencoba untuk memberikan gambaran tentang fenomena kekerasan anak di Indonesia dan alternatif yang dilakukan.²³ Ahmad (2014) mengulas perlindungan anak dari perspektif Islam,²⁴ sedangkan Fitriani (2016) menegaskan peranan yang perlu diambil oleh *stake holder* dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.²⁵ Penalaran terhadap studi terdahulu ini secara tidak langsung mengungkapkan bahwa studi yang membahas tentang sistem perlindungan anak dan evaluasi terhadapnya masih belum masif dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan investigasi tentang sistem perlindungan anak yang diimplementasikan di Kabupaten Sragen. Pasalnya, Kabupaten Sragen tidak hanya mendapatkan intervensi tentang program *Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C)* tetapi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori utama pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana sistem perlindungan anak berjalan sebagai wujud pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen. Pada kajian ini penulis mengambil satu desa yaitu

²² Martha Lalungkan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 5–14; Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 82–91, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalthukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>; Asbon Sirait Vivi Arfiani Siregar, “Perspektif Restoratif Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Das Sollen* IV, no. 1 (2020): 1–24.

²³ Endang Prastini, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Citizenhip Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan%20fisik%20dibedakan%20menjadi%203,dengan%20pisau%20atau%20senjata%20lain>.

²⁴ Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.

²⁵ R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

Desa Puro di Kecamatan Karangmalang. Desa Puro mendapatkan program SAFE4C dan Pencegahan kekerasan di ranah online. sehingga upaya upaya penyelenggaraan perlindungan anak lebih terlihat, seperti melakukan pencegahan kekerasan di tingkat masyarakat , sosialisasi pengasuhan positif, pencegahan kekerasan di ranah online untuk orang tua maupun anak serta melakukan upaya upaya deteksi dini kekerasan di tingkat masyarakat untuk mencegah kerentanan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang diangkat pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem perlindungan anak (SPA) di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana konfigurasi sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen berdasarkan perspektif SPA dan *self-determination theory*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk; *pertama*, menganalisis sistem perlindungan anak (SPA) yang saat ini berlaku di Kabupaten Sragen. penelitian ini akan menginvestigasi dan memperdalam kajian terkait norma, struktur dan proses dalam sub-sistem yang terbangun melalui SPA. Maka dari itu, pembahasan akan mencakup kebijakan, program, dan mekanisme perlindungan anak telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Adapun produk dari sistem ini di antaranya adalah peraturan, SOP (standar operasional), serta peran lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga layanan, serta

masyarakat sipil. Artinya penelitian ini akan membahas dari dua sisi yang berbeda yakni antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan.

Kedua, mengidentifikasi konfigurasi SPA dalam spektrum penentuan nasib sendiri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Melalui penalaran terhadap analisis teori penentuan nasib sendiri tersebut, penelitian ini akan menyusun rekomendasi strategis untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan ramah anak. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan solusi atau strategi kebijakan yang bisa diambil oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen untuk memperkuat sistem perlindungan anak baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, edukasi, maupun partisipasi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perlindungan anak dan pembangunan sosial berbasis komunitas. Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi referensi bagi penelitian sejenis di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya serupa. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah yakni sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk perlindungan anak dan pembangunan wilayah ramah anak.

Penelitian ini memberikan panduan dalam merancang program-program edukatif dan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak di lingkungan lokal. Dan di sisi masyarakat Kabupaten Sragen, penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan aman dari kekerasan atau eksplorasi.

E. Kajian Pustaka

Studi tentang perlindungan anak telah menjadi konsentrasi sejumlah penulis, baik di kancah nasional maupun internasional. Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, dan penelantaran.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak di sini adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah hak anak mendapatkan rasa aman dan nyaman agar mendukung tumbuh kembangnya. Perlindungan anak berarti melengkapi hak-hak lainnya dan menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik.²⁷

²⁶ Srihastuti, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*.

²⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Pada sajian ini selanjutnya akan dibahas beberapa penelitian terdahulu untuk merangkum sejumlah penemuan dan argumentasi penelitian yang telah ada. Rangkuman tersebut ditujukan agar mempermudah pembaca untuk menemukan kesenjangan literatur dan kebaruan pada penelitian ini.

Penelitian terkait topik sistem perlindungan anak maupun perlindungan anak secara garis besar terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah penelitian yang menitik beratkan pada konteks edukasi atau penyadaran masyarakat mengenai sistem perlindungan anak.

Ulfia dkk (2020) dalam hal ini menemukan bahwasannya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak masih berada di tahap awam.²⁸ Menurut Jamiah (2010), konteks perlindungan yang dimaksud seringkali hanya diabaikan begitu saja yang diakibatkan oleh persepsi masyarakat terhadap anak.²⁹ Pada akhirnya, Fitriani (2016) berargumentasi bahwa peningkatan pengetahuan tersebut perlu untuk dicanangkan dalam rangka mengupakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.³⁰

Penting untuk dipahami lebih mendalam terlebih dahulu, bahwasannya setiap bentuk wacana sistem maupun program untuk perlindungan anak dilakukan sebab adanya kekerasan terhadap anak. Perlindungan ini sesuai temuan Taruna (2021) dapat terjadi di semua lingkungan anak meliputi sekolah, keluarga, dan

²⁸ Ulfia Hasanah et al., “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak Dari Aspek Pendidikan, Hukum, Dan Kesehatan Di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan,” *Unri Conference Series: Community Engagement 2* (2020): 359–65, <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.359-365>.

²⁹ Yulis Jamiah, “Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini,” *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8, no. 1 (2010): 5–24, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jckrw/article/view/283>.

³⁰ R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

masyarakat sekitar anak.³¹ Berkaitan dengan itu, Noer (2019) selanjutnya mengatakan bahwa urgensi untuk mencegah kekerasan pada anak terjadi di lembaga pendidikan.³² Prastini (2024) telah mengidentifikasi bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk kekerasan, termasuk fisik, emosional, dan seksual, serta faktor-faktor penyebab yang kompleks, seperti kemiskinan, norma budaya, dan kurangnya pendidikan.³³ Kekerasan semacam inilah yang menurut Muntamah dkk (2019) menjadi penyebab dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, yang mana telah terbukti menyebabkan banyak risiko pada kesejahteraan pengantin.³⁴

Kategori selanjutnya adalah sejumlah literatur riset yang menyajikan realitas pelaksanaan program atau sistem perlindungan anak di suatu daerah atau lembaga tertentu. Rahmi dan Kitaby (2023) menemukan bahwa efektivitas program perlindungan anak di Kota Sorong dan mengidentifikasi kendala utama sebagai kurangnya koordinasi antar instansi.³⁵ Adapun Yunus (2021), Putri (2021), dan Hertianto (2021) menambahkan bahwa implementasi perlindungan hukum

³¹ Asy, S, Taruna, S., "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94.

³² Khaerul Umam Noer, "Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Pendidikan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>.

³³ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenhip Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#~:text=Kekerasan%20fisik%20dibedakan%20menjadi%203,dengan%20pisau%20atau%20senjata%20lain>.

³⁴ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

³⁵ Aulia Rahmi and Magfirah Ummul Kitaby A., "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong," *Muadalalah: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 74–88, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.1052>.

masih menghadapi hambatan,³⁶ baik dari segi penegakan hukum³⁷ maupun dukungan sosial³⁸ maupun pendidikan.³⁹ Ariani dan Prawitasari (2024) yang mengupas efektivitas KPAI dalam menangani kasus eksplorasi anak berargumentasi bahwa kendala utama terletak pada koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya.⁴⁰

Kategori penelitian perlindungan anak yang mengupas lebih jauh tentang pelaksanaan program atau sistem ini jumlahnya cukup banyak. Pasalnya, program ini juga telah banyak diadopsi di beberapa daerah hingga memunculkan tesis-tesis terbaru yang menunjukkan urgensi-urgensi beragam. Valentino dkk (2025) menyatakan bahwa kemitraan yang efektif dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.⁴¹ Sementara itu, Roza dkk, bahwa pada pendekatan *bottom up* perlu dicanangkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan sistem perlindungan anak.⁴² Sementara itu, Erdianti dan Al-Fatih (2019), menerangkan terkait pentingnya pemerintah untuk

³⁶ Muhammad Rafifnafia Hertianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indoensia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>.

³⁷ Ahmad Yunus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Uu Pkdrt Dan Uu Perlindungan Anak),” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2021): 01–16, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i4.505>.

³⁸ Fitri Eka Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 3, no. 1 (2021): 115.

³⁹ Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak,” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–13.

⁴⁰ Anisa Dewi Ariani and Nining Yurista Prawitasari, “Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Menangani Kasus Bullying Terhadap Anak,” *Nining Yurista Prawitasari INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 13103–12.

⁴¹ Romeo Aditya Valentino, Teguh Yuwono, and Puji Astuti, “ANALISIS KEMITRAAN NGO DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SEMARANG,” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 1 (2025).

⁴² Darmini Roza and Laurensius Arliman S, “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 198–215, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.

menyelenggarakan program desa layak anak.⁴³ Pemerintah dalam hal ini menurut Duadji dan Tresiana (2018) memegang peran sentral untuk menjadi titik hulu terciptanya *collaborative government*.⁴⁴

Adapun kategori terakhir adalah sejumlah penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak. Misalnya, studi milik Solehati dkk (2022) yang berargumentasi bahwa penting bagi orang tua untuk mencegah kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak.⁴⁵ Perlindungan orang tua amat sangat dibutuhkan terutama ketika mereka masih berusia dini.⁴⁶ Adapun bentuk perlindungan tidak selalu harus bersifat fisik maupun finansial. Menurut Ayu dkk (2024), perlu diadakan pula intervensi psikologis dalam program perlindungan anak.⁴⁷

Beberapa hasil kajian penelitian di atas jelas menampakkan *gap of literature*, dengan menunjukkan hasil penelitian tentang penanganan kasus perlindungan anak masih yang bersifat sektoral dan belum berbasis sistem. Pada konteks ini, jelas terlihat bahwa peran koordinasi sangat dibutuhkan untuk menguatkan sistem perlindungan anak. Semua penelitian di atas juga menekankan

⁴³ Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305–18.

⁴⁴ Noverman Duadji and Novita Tresiana, “Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>.

⁴⁵ Tetti Solehati et al., “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.

⁴⁶ Yes Matheos Lasarus Malaikosa Churiyah, Miftakhul Jannah, “Intervensi Hukum Perkembangan Anak Usia Dini : Perlindungan Diri Dari Kekerasan Dan Eksplorasi,” *Journal of Student Research* 2, no. 4 (2024).

⁴⁷ Michelle Edelyn Ringgit Zellantik Ayu, Fitri Alifia, Intania Putri, G. Ayu Indah Pradnyani, Navada Alfaijah, Rara Putri Febrianti, Indah Putri Hasna, Nisa Arianri, Tiara Patricia, “Peningkatan Intervensi Psikologis Dalam Program Perlindungan Anak Untuk Mencegah Kekerasan Dan Pelecehan Seksual,” *Pendidikan Karakter Unggul* 03, no. 02 (2024): 150–67, <https://karakter.esaunggul.ac.id/index.php/pku/article/view/844>.

pentingnya kolaborasi dan sinergi semua *stakeholder* perlindungan anak. Namun, belum ada pembahasan yang memberikan kejelasan tentang bagaimana *stakeholder* tersebut bekerja sesuai dengan perannya.

F. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan topik yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori penting. Pertama, teori tentang implementasi secara garis besar. Teori ini menjadi dasar dalam mengeksplorasi implementasi Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen. Teori ini membantu penulis untuk menentukan sejumlah parameter yang perlu dikembangkan dalam memotret pelaksanaan kebijakan Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen. Selanjutnya penyajian data dan analisis akan disesuaikan berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dipilih.

Sementara itu untuk mengeksplorasi penelitian tentang Sistem Perlindungan Anak, teori tentang self-determination akan digunakan sebagai pijakan normatif. Penggunaan teori ini didasarkan pada sejumlah penelitian terdahulu tentang perlindungan anak salah satunya yang dibahas oleh Mc Veigh berjudul *Self Determination And Queensland's Child Protection System* yang mengeksplorasi hasil risetnya dan mengembangkan teori ini. Para *scholars* terdahulu memunculkan sejumlah argumentasi tesis baru tentang perlindungan anak melalui teori *self-determination* yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Diskursus mengenai implementasi kebijakan merupakan salah satu hal yang cukup kompleks untuk disajikan dalam sebuah riset komprehensif. Sejumlah penelitian terdahulu yang menggunakan teori ini, umumnya ditujukan untuk menganalisa sebuah kebijakan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Pemilihan terhadap salah satu model teori perlu disesuaikan terhadap substansi penelitian yang diinginkan sehingga dapat membantu penulis untuk mengupas lebih jauh terhadap aspek-aspek mendetail dalam kebijakan publik yang diterapkan. Berdasarkan gagasan tersebut, penelitian ini akan menggunakan model implementasi kebijakan milik Van Metter dan Van Horn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.

Van Metter dan Van Horn membagi 6 faktor yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan publik. Pada konteks ini, keenamnya akan dijadikan sebagai parameter yang digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian pada implementasi sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Adapun keenam faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada dasarnya, sebuah kebijakan sangat bergantung pada level idealisme yang tersemat pada ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja kebijakan dalam taraf pelaksanaannya, dapat diukur melalui ukuran dan tujuan kebijakan itu sendiri. Pertanyaan mendasar yang dapat digunakan adalah apakah ukuran dan tujuan kebijakan sudah bersifat realistik apabila dibandingkan dengan kondisi sosio-kultur dan sosio-ekonomi dari aspek pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.

Ketika ukuran dan tujuan kebijakan yang dibuat bersifat terlalu ideal atau cenderung utopis, maka kebijakan yang efektif akan sulit untuk direalisasikan.

2. Sumber Daya

Metter dan Horn berargumentasi bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Adapun pada sebuah kebijakan publik, manusia merupakan elemen terpenting dalam sumber daya yang dapat menentukan mampu atau tidaknya suatu kebijakan dikatakan berhasil. Pada sebuah realisasi program, eksistensi sumber daya manusia yang berkualitas dan penempatan berdasarkan arus politik yang tepat akan menghasilkan sebuah implementasi program yang baik. Hal ini akan berbanding terbalik apabila manusia yang diandalkan tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan.

Di samping sumber daya manusia, beberapa sumber daya lain yang juga penting adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Perlu dipahami apabila sumber daya manusia yang dibutuhkan telah sampai pada tahap kompeten dan memiliki kapabilitas, maka kebijakan juga perlu didorong dengan dukungan finansial yang kuat. Dukungan finansial akan memfasilitasi manusia sebagai pelaksana untuk mencukupi segala kebutuhan yang ditemukan ketika implementasi kebijakan. Sumber daya dan waktu juga sangat diperlukan untuk memberikan ruang pelaksanaan kebijakan yang proporsional. Semakin sedikit waktu yang dialokasikan untuk sebuah program yang bersifat ideal, maka semakin rendah potensi keberhasilan program yang diimplementasikan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana adalah sifat agen pelaksana baik yang datang dari organisasi formal, maupun yang bekerjasama dari organisasi non-formal. Penentuan agen pelaksana berdasarkan karakteristik yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk implementasi kebijakan publik yang membutuhkan perubahan perilaku masyarakat secara kompleks dan masif, maka dibutuhkan agen pelaksana yang bersifat tegas, ketat, dan keras pada penerapan aturan dan sanksi hukum. Apabila kebijakan yang dirumuskan hanya membutuhkan sedikit adaptasi perubahan di benak masyarakat maka agen pelaksana yang keras tidak lagi dibutuhkan. Agen pelaksana selanjutnya dapat dihadirkan dari mereka yang memiliki pendekatan humanis.

Metter dan Horn juga mengingatkan, bahwa cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga harus disesuaikan dengan jumlah agen pelaksana yang akan dilibatkan dalam implementasi program. Secara lebih detail, keduanya juga menentukan beberapa dimensi konkret terhadap agen pelaksana untuk mendukung keberhasilan program seperti kompetensi dan ukuran staf suatu badan, tingkat pengawasan hierarki terhadap suatu keputusan sub unit dan proses dalam badan pelaksana, sumber atau keberpihaka politik suatu organisasi, vitalitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka yang diartikan sebagai jaringan kerja komunikasi secara verbal maupun horizontal secara bebas baik dalam internal maupun eksternal organisasi, dan terakhir adalah keterkaitan secara formal maupun informal suatu badan dengan pembuat keputusan dan pelaksana keputusan.

4. Sikap (*disposition*) Para Pelaksana

Penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana akan sangat menentukan kinerja keberhasilan sebuah kebijakan publik. Ketentuan ini sangat mungkin terjadi dikarenakan kebijakan yang dicanangkan tidak datang dari hasil formulasi maupun diskusi warga setempat yang secara langsung mengetahui konteks persoalan dan kebutuhan mereka sendiri. Meskipun sebuah kebijakan dirumuskan berdasarkan orientasi *bottom up* maupun *top down*, namun pelaksanaan kebijakan di lapangan sangat bergantung pada sikap yang diambil oleh para implementor kebijakan. Semakin tidak mendukung implementor dengan visi program, maka akan semakin jauh tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik dapat tercapai.

5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Berkaitan dengan visi tersebut, setiap implementor memiliki kewajiban untuk memahami satu standar tujuan yang sama demi menciptakan sebuah kebijakan yang bersifat efektif. Maka dari itu, komunikasi antar organisasi pelaksana menjadi penting untuk mencapai satu standar tujuan yang setara dan tidak berat sebelah. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa hasil diskusi maupun yang bersifat instruksional. Setelah penyampaian informasi tentang standar tujuan telah setara, amaka setiap pihak implementor perlu meyakinkan bahwa sebagai pelaksana akan bersikap konsisten pada standar tersebut. Berkaitan dengan komunikasi tersebut, Metter dan Horn menyampaikan bahwa koordinasi merupakan suatu alat yang ampuh untuk mekanisme implementasi kebijakan publik. Asumsi keduanya, semakin baik koordinasi yang terbangun di natara

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program maka akan semakin rendah pula kesalahan-kesalahan atau kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan akan terjadi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan pula adalah sejauh mana elemen-elemen yang berkaitan dengan kebijakan (lingkungan eksternal) turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan publik. Apabila lingkungan sosial, ekonomi, dan politik bersifat tidak kondusif dan cenderung bertabrakan dengan kepentingan kebijakan, maka kegagalan program akan bersifat wajar. Maka dari itu, kinerja implementasi sebuah kebijakan juga perlu memperhatikan kondusivitas aspek-aspek lingkungan eksternal. Lebih lanjut, Metter dan Horn juga menyatakan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari organisasi atau agen pelaksana secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecenderungan agen pelaksana, serta keberhasilan program itu sendiri. Demikian, kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja implementasi kebijakan publik.⁴⁸

2. Sistem Perlindungan Anak (SPA)

Teori *Self-Determination* pada tesis ini akan dijadikan sebagai alat analisa mendalam terhadap sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Namun sebelum membahas lebih jauh, sistem sendiri merupakan sebuah kumpulan dari beberapa komponen atau bagian yang terorganisir yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sebuah sistem akan saling

⁴⁸ Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration and Society* 6, no. 4 (1975): 445–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.

berjejaring dengan sistem-sistem yang lain. Pada satu sistem terdapat pula sejumlah sub sistem yang bervariasi dan memiliki level tertentu, misalnya pada SPA terdapat sistem pengasuhan anak, sistem pelaporan anak, manajemen kasus, dll. Adapun sub sistem dalam layanan sosial seperti SPA dalam hal ini tentunya memiliki kualitas yang berbeda satu sama lain.⁴⁹

Selaras dengan definisi sistem tersebut, sistem perlindungan anak juga merupakan sebuah struktur berjejaring. Anak-anak pertama kali tumbuh dan dibesarkan dalam jejaring keluarga yang secara moral berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Adapun keluarga yang menaungi tersebut, juga bersarang pada sistem keluarga yang lebih besar yang akhirnya bersarang pada jaringan komunitas sosial yang paling besar di suatu daerah. Berdasarkan konteks keterkaitan dan keterhubungan sistem tersebut, maka sebuah hubungan antara anak, keluarga, dan masyarakat disebut pula dengan lingkaran konsentris. Masing-masing elemen dalam lingkaran tersebut bersikap saling ketergantungan dan memiliki peranan dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Selebihnya, kekuatan sistem bergantung pada seberapa efektif interaksi yang dibangun di antara setiap elemen.⁵⁰

Kemunculan Sistem Perlindungan Anak (SPA) sejatinya lahir dari indikator-indikator lemahnya sistem perlindungan berbasis keluarga yang menyebabkan sejumlah isu di sekitar dan terhadap anak-anak. Beberapa isu yang

⁴⁹ Fred Wulczyn et al., “Adapting a Systems Approach to Child Protection: Key Concepts and Considerations,” *Working Paper*, no. January (2010): 1–47.

⁵⁰ Ravi Sharma, “Civil Society Organizations’ Institutional Climate Capacity for Community-Based Conservation Projects: Characteristics, Factors, and Issues,” *Current Research in Environmental Sustainability* 5, no. April (2023): 100218, <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2023.100218>.

dimaksud misalnya seperti pekerja anak, anak yang diperdagangkan, anak jalanan, anak yang dilacurkan, anak terlantar, anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis, verbal, dll. Sistem perlindungan anak selanjutnya dirancang untuk memberikan perlindungan supaya anak-anak tidak mengalami isu-isu tersebut. Sayangnya, SPA yang hanya mengacu terhadap terjadinya kasus atau menggunakan pendekatan berbasis isu, membuat perlindungan menjadi tidak efektif. Permasalahan anak masih tetap terjadi sebab tidak diselesaikan dimulai dari akar permasalahan.

SPA selanjutnya didesain untuk menangani secara lebih komprehensif permasalahan yang terjadi pada anak-anak dari level gejala. SPA dikembangkan untuk mencapai gagasan ideal yakni “pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui sistem perlindungan anak yang komprehensif”. Gagasan ideal ini secara lebih lanjut mengerucut pada tiga (3) konsentrasi utama SPA. Ketiganya adalah (1) perlindungan dari segala bentuk kekerasan dalam semua situasi dan konteks dan untuk semua anak, tanpa diskriminasi; (2) penyediaan dukungan dalam pemerintahan, kepada keluarga, dan anak-anak untuk meningkatkan kesehatan anak ketika terjadi kegagalan dalam perlindungan anak; (3) dan partisipasi suara anak dan remaja untuk menghargai pengalaman hidup mereka dan pemahaman berbasis perkembangan tentang keputusan orang dewasa yang berdampak pada hak-hak mereka⁵¹.

⁵¹ Christine Wekerle, “Considerations for Child Protection and Practice: What Is Child Protection Now?,” *Child Protection and Practice* 1, no. April (2024): 100025, <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100025>.

Sebagai sebuah sistem, SPA terbangun dari sejumlah bagian (elemen) sub-sistem. SPA dipandang dari kaidah sistem nasional memiliki 5 sub-sistem yang saling membangun. Adapun penjelasan terkait kelimanya adalah sebagai berikut:⁵²

1. Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Meliputi seluruh jenis layanan yang dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan individual anak, keluarga, dan komunitas yang ditandai dengan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesejahteraan anak dan keluarga. Pada konteks sosial ekologis, sub-sistem ini mencakup penguatan dan penggerahan layanan-layanan untuk mengurangi kerentanan dan membangun resiliensi mereka.

2. Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial

Upaya sistemik yang disiapkan untuk memperkuat pengetahuan, sikap, dan perilaku sosial di tingkat individu, keluarga, komunitas, yang mendukung upaya perlindungan anak di dalam keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, penyedia layanan, hingga pembuat kebijakan, termasuk untuk mengikis norma sosial yang merugikan, dan mendorong tumbuhnya norma sosial yang lebih melindungi anak.

3. Sub-sistem Peradilan Anak

Upaya sistemik yang fokus pada kesiapan sistem hukum dan peradilan ramah anak yang mampu menjamin kedudukan anak sebagai warga negara, serta menegakkan keadilan sekaligus melindungi hak-hak bagi anak-anak yang berada

⁵² Srihastuti, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*.

dalam sistem peradilan untuk dapat tetap berada di/atau kembali ke jalur tumbuh kembang yang sehat.

4. Sub-sistem Kerangka Hukum dan Kebijakan

Sistem yang membangun keseluruhan landasan hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan seluruh sub-sistem dalam sistem perlindungan anak bekerja secara efektif untuk memenuhi dan melindungi seluruh hak-hak anak.

5. Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Sistem yang memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan informasi yang tepat pada tahap yang tepat tentang situasi anak (kerentanan dan masalah) yang memungkinkan SPA untuk bisa melindungi anak secara lebih efektif, merespon kebutuhan yang muncul, dan mendorong pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Pada tataran penerapan SPA berdasarkan kelima sub-sistem tersebut, terdapat pula sejumlah tingakatan intervensi dari mulai primer, sekunder, dan tersier. Intervensi primer memiliki fokus menghentikan ancaman kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi, penelantaran, dan diskriminasi bahkan sejak sebelum dimulai. Sementara itu intervensi sekunder berfokus pada identifikasi dan respon segera terhadap kerentanan tinggi, atau ketika tanda-tanda awal pengaruh, keterpaparan, atau situasi ancaman terdeteksi. Adapun intervensi tersier memiliki fokus untuk menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, mereintegrasikan anak-anak yang telah terpapar/mengalami bentuk-bentuk kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan diskriminasi. Masing-masing dari ketiganya memiliki norma,

struktur, dan proses yang berbeda. Level dan penerapannya disesuaikan dengan target dan fokus masing-masing.⁵³

3. *Self-Determination Theory (SDT)*

Selanjutnya, *Self-Determination Theory (SDT)* merupakan sebuah teori makro yang berkembang dari disiplin ilmu psikologi dengan acuan utama yaitu motivasi dan kepribadian manusia menuju kesejahteraan dan kemandirian pembangunan. Teori ini masif digunakan sebagai pisau analisis dalam berbagai konteks maupun desain penelitian seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, psikoterapi, olahraga, kebijakan yang berkaitan dengan perilaku manusia, dan dunia virtual. Teori ini membuka ruang diskusi terkait bagaimana faktor konteks sosial dapat berpengaruh sebagai dukungan maupun ancaman terhadap perkembangan manusia baik secara individu maupun kolektif, melalui terpenuhinya kebutuhan psikologis dasar mereka terhadap kompetensi, keterhubungan, dan otonomi.⁵⁴

SDT juga sering didefinisikan sebagai sebuah teori motivasi yang membuka diskursus terkait kepribadian, pengembangan, dan proses sosial yang meneliti bagaimana konteks sosial dan perbedaan individu mempengaruhi berbagai jenis motivasi, terutama motivasi otonom atau hidup mandiri dan motivasi terkendali, dan pada tahap tertentu akan memprediksi pembelajaran,

⁵³ Ansori, "Teori Perlindungan Terhadap Anak."

⁵⁴ Richard M. Ryan and Edward L. Deci, *Self-Determination Theory Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*, 1st ed. (New York: The Guilford Press, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Self_Determination_Theory/th5rDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.

kinerja atau kebijakan, pengalaman, dan kesehatan psikologis.⁵⁵ Kemunculan SDT lahir dari premis bahwa kecenderungan dan perkembangan alami manusia selalu tertuju pada pertumbuhan psikologis, internalisasi, dan kesejahteraan bahwa manusia bertindak atas dan ditindaklanjuti oleh lingkungan dengan cara yang secara berbeda memfasilitasi maupun menghalangi perkembangan alami ini.⁵⁶

Terdapat tiga kebutuhan dasar psikologis dalam SDT yang sangat penting untuk menunjang perkembangan dan kesejahteraan optimal yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan.⁵⁷ Penerapan SDT secara empiris mengacu pada suatu rasa otonomi atau kemandirian dan kemungkinan untuk memilih, kebutuhan akan pengetahuan dan kompetensi, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari masyarakat dan kebermaknaan.⁵⁸ Ketika ketiga *basic psychological needs* seorang individu atau kolektif terpenuhi, maka individu maupun elemen kolektif tersebut akan bersikap lebih proaktif, memiliki keterlibatan, dan kompeten untuk menentukan pilihan secara pribadi maupun kolektif dalam hidupnya. Tentunya, pilihan yang menunjang pada ketercapaian kebaikan, internalisasi, dan kesejahteraan keberlanjutan.⁵⁹

⁵⁵ Tatiana Corrales et al., “‘They Just Want People in Their Lives That Will Be There Forever’: A Conceptual Model of Permanency for Children and Young People in Therapeutic Residential Care,” *Children and Youth Services Review* 172, no. February (2025): 108211, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108211>.

⁵⁶ Deci, *Self-Determination Theory Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*.

⁵⁷ Anja Van den Broeck et al., “A Review of Self-Determination Theory’s Basic Psychological Needs at Work,” *Journal of Management* 42, no. 5 (2016): 1195–1229, <https://doi.org/10.1177/0149206316632058>.

⁵⁸ Deci, *Self-Determination Theory Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*.

⁵⁹ Leroy H. Pelton, “Child Welfare Policy and Practice: The Myth of Family Preservation,” *American Journal of Orthopsychiatry* 67, no. 4 (1997): 545–53, <https://doi.org/10.1037/h0085085>.

Pada konteks perlindungan anak maupun penerapan sistem perlindungan anak, pendekatan SDT dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menguji seberapa jauh sistem yang diterapkan berkontribusi pada ketercapaian kebaikan, internalisasi, dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ryan dan Deci, bahwa lingkungan (meliputi kebijakan maupun regulasi) dengan cara yang secara berbeda dapat memberikan tindaklanjut terhadap individu yang sedang mencapai pertumbuhan psikologis, internalisasi, dan kesejahteraan dapat bersifat memfasilitasi maupun menghalangi perkembangan alami ini.⁶⁰ Pada tataran penerapan sistem, penggunaan perspektif SDT dapat meninjau konfigurasi ketercapaian program dalam pemenuhan dasar kebutuhan psikologis yang dalam hal ini anak yakni otonom, kompetensi, dan keterkaitan.⁶¹

Penggunaan SDT sebagai *framework analysis* sebenarnya disesuaikan dengan ketentuan konvensi hak anak secara internasional. Artinya, bagaimana sebuah sistem yang dibentuk dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi untuk menunjang kebaikan, internalisasi, dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Hukum internasional mengatur empat konsensus dalam Konvensi Hak Anak, yang dikenal dengan Prinsip Umum Hukum Internasional, sebagai berikut:

(1). Prinsip Non-Diskriminasi (*Prinsip Universal HAM*): Pasal 2 alinea pertama

⁶⁰ Richard M. Ryan and Edward L. Deci, *Self-Determination Theory Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*, 1st ed. (The Guilford Press, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Self_Determination_Theory/th5rDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.

⁶¹ Sara Keronen, Soila Lemmetty, and Kaija Marjukka Collin, “Construction of Collective Self-Determination in Development-Oriented Group Discussions,” *Journal of Workplace Learning* 36, no. 9 (2024): 88–105, <https://doi.org/10.1108/JWL-05-2024-0110>.

KHA menetapkan kewajiban fundamental bagi negara peserta untuk menghormati dan memastikan hak-hak anak dalam konvensi ini, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun di seluruh yurisdiksi nasional. (2). Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*Invisibility HAM*): Prinsip ini memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup anak dengan meminimalkan potensi bahaya yang dapat mengancam anak, baik di lingkungan sekolah maupun rumah. (3). Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*): Prinsip ini diadopsi dari Deklarasi Hak Anak 1959 dan diatur dalam Pasal 3 ayat 1 KHA. (4). Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*): Prinsip ini mencerminkan hak partisipasi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 KHA, yang mengakui kemampuan anak untuk menyampaikan pandangan mereka, sesuai dengan hak untuk berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak ini harus disesuaikan dengan usia dan kematangan anak.⁶²

Diskusi terkait penggunaan SDT dalam konteks perlindungan anak sejatinya telah masif digunakan oleh para *scholars* terdahulu. Desain penelitian yang dirancang membentuk ruang bagi mereka untuk berargumentasi dan memperkaya perspektif baik dari aspek perlindungan anak maupun SDT itu sendiri. Salah satu tesis menarik produksi penulis terdahulu adalah tesis milik McVeigh yang menyatakan bahwa:

“...*The right to self-determination should provide for indigenous people to develop laws and system that enable them to protect their own children*”.

⁶² Nur Rizka I Hamsah, “Predisposisi Hak Anak Dalam Perspektif UU No . 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No . 23 Tahun 2002,” *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 904–13.

Tesis ini lahir dari hasil penelitian McVeigh di Queensland yang menyoroti kesejahteraan anak-anak di Aboriginal dan penduduk Kepulauan Selat Torres pasca kolonialisasi di wilayah tersebut. Sejarah merekam bahwa anak-anak dirampas dari orang tua mereka lalu diperlakukan dengan tidak dihormati hak-haknya. Jauh kemudian setelah dewasa dan kolonialisasi berakhir, anak-anak yang telah dewasa ini dikembalikan ke Kepulauan Selat Torres dan membina kehidupan yang baru. Sayangnya sebab rendahnya kompetensi dari ‘masyarakat baru’ tersebut tentang bagaimana merawat anak dalam sebuah keluarga, mereka menelantarkan anak-anak mereka. Lantas, dengan lanskap dunia baru yang lebih memperhatikan konvensi hak anak, terdapat wacana untuk menarik kembali anak-anak tersebut dan merawatnya sebagai manifestasi dari sistem perlindungan anak.⁶³

Tesis di atas selanjutnya lahir dari proses penelitian yang kompleks bahwa menarik paksa anak-anak dari orang tuanya bukanlah alternatif yang tepat. Pemerintah seharusnya menyediakan dan memfasilitasi ruang bagi orang asli untuk mencapai kompetensi, otonom, dan keterkaitannya sehingga dapat menentukan nasibnya sendiri. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Sen dalam *Development as Freedom*, bahwa meskipun sebuah keputusan pembangunan perlu dirancang dengan berorientasi terhadap kepentingan dan penduduk lokal, namun peningkatan kapasitas penduduk lokal juga perlu

⁶³ Aimee McVeigh, “Self-Determination and Queensland’s Child Protection System: The over-Representation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children,” *Alternative Law Journal* 38, no. 1 (2013): 25–30, <https://doi.org/10.1177/1037969x1303800106>.

diperhatikan.⁶⁴ Tesis McVeigh di atas selanjutnya menarik apabila dikomparasikan dengan studi kasus penerapan sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen untuk menemukan kesesuaian maupun keunikan.

G. Metode penelitian

penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan deskriptif. Pendekatan ini digunakan sebab dipercaya dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam sesuatu kondisi yang berada dan berkembang pada masyarakat.⁶⁵ Pendekatan kualitatif menurut Creswell juga digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial manusia⁶⁶ Fokus penelitian ini adalah menyoroti tentang bagaimana SPA diimplementasikan di Kabupaten Sragen yang memiliki kerentanan terhadap kekerasan pada anak. penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai *Participatory Impact Monitoring* (PIM) atau pemantauan dampak partisipatif karena mengacu pada partisipasi, dampak, dan pemantauan. Analisis terhadap monitoring dan evaluasi SPA belum menjadi perhatian kunci pada studi terdahulu, sehingga hal ini penting untuk dilakukan.

Subyek penelitian ini adalah sejumlah perwakilan pemerintah yaitu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Sosial. Keduanya dipilih untuk melihat sub-sistem dalam Sistem Perlindungan Anak pada lembaga layanan di masyarakat. Di samping itu, perwakilan masyarakat yang terlibat aktif dalam

⁶⁴ Amartya Sen, *Development as Freedom*, 1st ed. (New York: Alfred A. Knopf, inc, 1999).

⁶⁵ Djunaidi Ghani dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012).

⁶⁶ Creswell , J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). *Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist*, 35(2), 236-264.

penanganan dan pencegahan kekerasan di tingkat masyarakat juga menjadi sasaran. Pemilihan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan, kesiapan, keberfungsian, dan perkembangan setiap elemen subsistem perlindungan anak dengan melihat 3 komponen dalam subsistem yaitu norma, struktur dan prosesnya. Perwakilan orang tua, pengasuh masyarakat umum dan perwakilan anak juga akan diinvestigasi untuk melihat dampak sistem perlindungan anak yang dilakukan. Pemilihan masing-masing informan ditentukan berdasarkan relasi kuasa tertinggi pada setiap kategori subjek penelitian di atas.

1. Teknik Pengumpulan Data

Sajian data pada penelitian ini adalah hasil temuan pada pengalaman dan pemahaman para informan dalam eksplorasi Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen. Eksplorasi ini dilakukan di Kabupaten Sragen lebih khusus hubungannya dengan 1 desa pilihan sebagai batasan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Akhirnya, penelitian ini didesain untuk menjawab semua rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Pada proses pengumpulan data, penulis tidak tinggal di dalam masyarakat namun penulis berpartisipasi aktif dan melakukan pengamatan dalam kegiatan dan pelaksanaan SPA di Kabupaten Sragen. Partisipasi ini dilatarbelakangi profesi penulis yakni sebagai Fasilitator Provinsi Jawa Tengah untuk bidang Sistem Perlindungan Anak. Adapun penelitian ini dilakukan sejak tanggal 01 Juni hingga 31 Oktober 2025.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara , *Focus Group Discussion* (FGD) observasi partisipatif, dan dokumentasi. Metode tersebut dipilih penulis karena dianggap lebih memfasilitasi penulis dalam mengkonfigurasikan data lapangan menjadi data penelitian. Termasuk observasi karena mampu memberikan ruang pada penulis untuk mengumpulkan data secara langsung sekaligus berinteraksi dengan subjek penelitiannya.⁶⁷ Bentuk data awal adalah catatan lapangan berbentuk rekaman dan ulasan, serta potret gambar peristiwa tertentu yang relevan.

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Artinya, penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian, namun pengembangan sesi *interview* bergantung dari jawaban yang diberikan masing-masing informan. Wawancara dilakukan dengan dua model yaitu secara tatap muka dan melalui aplikasi *whatsapp*. Data hasil wawancara dan FGD selanjutnya ditranskripsikan menjadi verbatim wawancara sehingga lebih memudahkan penulis untuk menginterpretasi data secara keseluruhan. Semua informan pada penelitian ini telah dianonimkan untuk menghindari konflik kepentingan setelah pelaksanaan penelitian. Adapun profil informan wawancara dan FGD disajikan pada tabel-tabel di bawah.

Teknik pengumpulan data terakhir adalah dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperkaya data penelitian berdasarkan telaah dokumen seperti berita dan artikel di media digital, dokumen penting yang relevan, serta informasi akurat yang tersebar di media sosial. Data sekunder yang diperoleh dari proses

⁶⁷ Hasyim Hasanah, “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” Jurnal *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

dokumentasi mempertajam pemahaman penulis sehingga dapat mengulas sebuah fenomena dalam lanskap perspektif yang utuh. Mensinergikan antara data primer dan sekunder dalam sebuah penelitian dapat memberikan objektivitas yang nyata terhadap penulis sehingga lebih mudah untuk melakukan analisis dan memetik interpretasi.⁶⁸ Berikut adalah narasumber yang penulis jadikan informan, penulis memilih nama-nama tersebut karena sudah mengetahui nama tersebut adalah tokoh kunci perlindungan anak, sehingga informasinya bisa dipertanggungjawabkan.

Tabel 1: Profil Narasumber

No .	Kode Narasumber	Profil	Gende r	Usi a	Durasi Wawancara	Tgl Wawancara	Ket.
1.	PS44	Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sragen	Pria	44	40 Menit	07/11/2025	
2.	DN41	Kepala UPTD PPA Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen	Wanita	41	42 Menit	08/11/2025	
3.	JI42	Pekerja Sosial Dinas Sosial	Pria	42	45 Menit	09/11/2025	
4.	TK57	Tokoh Perempuan	Wanita	57	60 Menit	06/11/2025	
5.	IN40	Tokoh Masyarakat	Pria	40	62 Menit	10/11/2025	
6.	ER48	Kabid	Pria	48	60 menit	27/12/2022	Pemaknaan

⁶⁸ Djunaidi Ghani dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Ar-Ruzzmedia, 2012).

		Sosbud Bapperida				5	dan Integrasi Sistem Perlindungan Anak (SPA) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen
7.	SY35	Yayasan Setara	Wanita	35	50 Menit	12/12/2025	kegiatan yang dilakukan dalam program perlindungan anak di sragen
8.	AZ16	Forum Anak Sragen	Wanita	16	65 Menit	08/11/2025	
9.	KR52	Staf Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sragen	Wanita	52	35 Menit	12/12/2025	Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penguatan Perlindungan Anak di Tingkat Desa
10	Ard36	Analis Kebijakan ahli muda DP3A Provinsi Jawa Tengah	Pria	36	45 Menit	13/12/2025	KLA dan Tantangan FAD

Tabel 2: Profil Peserta FGD SPA Sragen

No	Koding	L/P	Usia	Organisasi	Tanggal
1	AA40	P	40	Kader Kesehatan	29/10/2025
2	ID41	P	41	Kader kesehatan	
3	RS49	P	49	PKK	
4	MF48	P	48	PKK	

5	AD28	P	28	Fasilitator Masyarakat	
6	SW48	P	48	Fasilitator Masyarakat	
7	WE41	P	41	Kader Kesehatan	
8	RS43	P	43	Kader Kesehatan	
9	MN29	P	29	Pengelola Perpustakaan Desa	
10	SU44	P	44	Fasilitator Masyarakat	

Tabel 3: Profil Peserta FGD Remaja

No	Nama	L/P	Usia	Tanggal
1	WB12	L	12	30/10/2025
2	AR14	P	14	
3	WD14	P	14	
4	MS14	P	14	
5	MN14	P	14	
6	SM13	P	13	
7	RF17	L	17	
8	AL17	L	17	
9	ER18	P	18	
10	TK23	L	23	
11	AZ17	P	17	

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sragen dengan memilih pada 1 desa untuk lebih memperkaya hasil penelitian, pertimbangannya adalah sebab Kabupaten Sragen tidak hanya mendapatkan intervensi tentang program *Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C)* tetapi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori utama pada tahun 2023 dan 2024. Dengan adanya prestasi ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana sistem perlindungan anak berjalan sebagai wujud pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen. Adapun 1 desa yang dimaksud yaitu Desa Puro Kecamatan Karangmalang untuk melihat lebih jauh gambaran tentang analisis sistem perlindungan anak di masyarakat.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diinterpretasikan melalui serangkaian tahapan analisis. Proses ini sangat penting agar penulis dapat menarik kesimpulan dari data yang beragam dan tidak terorganisir. Pada analisis data, beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi: pertama, reduksi data. Data yang diperoleh dari observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi diseleksi untuk memisahkan informasi yang relevan dari yang tidak relevan dengan topik penelitian. Setelah seleksi, penulis dapat lebih mudah menentukan data yang mengandung pernyataan strategis untuk membangun argumen sesuai fokus penelitian. Pada tahap ini, penulis juga mengidentifikasi data yang sudah lengkap dan yang masih memerlukan pengumpulan tambahan untuk memperkuat informasi tersebut. Proses analisis tidak dapat dilanjutkan hingga semua data dipastikan dapat memberikan pemahaman yang mendalam, karena hal ini akan mempengaruhi tahap berikutnya, yaitu penyajian data.

Kedua, penyajian data. Meskipun data telah diseleksi dengan cermat, penyajian yang teratur dan sistematis tetap diperlukan agar penulis dapat menganalisis data secara keseluruhan. Melalui penyajian ini, penulis dapat melihat data secara utuh, baik primer maupun sekunder, serta melakukan klasifikasi dan sistematisasi untuk memetakan relevansi antar data. Selain itu, penyajian data juga membantu penulis dalam mengidentifikasi konteks atau isu strategis yang muncul dari pengumpulan data sebelumnya.

Ketiga, penafsiran atau interpretasi keseluruhan data yang telah disajikan. Setelah penyajian, penulis mengembangkan pemahaman subjektif untuk

menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Tahap ini penting untuk memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan penelitian. Keempat, pengecekan atau verifikasi data secara keseluruhan sebelum menarik kesimpulan. Langkah terakhir ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi dan pemahaman yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Verifikasi data sangat penting agar kesimpulan yang diambil mencerminkan substansi fundamental dari proses dan hasil penelitian yang kompleks dan komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika ialah sebagai berikut, Bab I yakni Pendahuluan mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab II mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian yakni ulasan mengenai kondisi umum masyarakat Kabupaten Sragen, perspektif umum pemerintah Kabupaten Sragen tentang perlindungan anak, dan kasus perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Dalam Bab III penulis menyampaikan implementasi sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Bab IV berisikan analisa dan pembahasan terukur sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen melalui sudut pandang *Self Determination Theory* (SDT). Bab V berisi penutup/kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Perlindungan Anak (SPA) di Kabupaten Sragen telah menunjukkan komitmen normatif dan administratif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Hal ini tercermin dalam peraturan daerah, pembentukan lembaga-lembaga layanan perlindungan anak dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten, serta berbagai program inisiatif yang dilakukan di tingkat *grassroots*. Pada konteks ini kabupaten hingga berpegang pada standar perlindungan anak universal, terutama yang disebutkan dalam kerangka kerja UNICEF sebagai lembaga PBB yang melakukan upaya-upaya pendampingan di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Sragen.

Namun demikian, sistem perlindungan anak yang dijalankan saat ini masih pada tahap awal. Jika dilihat dalam fase yang dibuat oleh UNICEF, Kabupaten Sragen masih dalam tahapan menuju integrasi sistem, belum menuju kematangan sistem, dengan banyak peraturan dan praktik yang belum sepenuhnya mapan sebagai kerangka kerja dan masih diupayakan menjadi sistem yang komprehensif dan terintegrasi.

Ditinjau dari sudut pandang *Self-Determination Theory* (SDT) yang penulis gunakan untuk analisis hasil tesis ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Perlindungan Anak (SPA) Kabupaten Sragen belum dirancang secara khusus dan diimplementasikan sesuai dengan teori SDT yang memenuhi tiga

kebutuhan psikologis mendasar, yaitu keterhubungan, kompetensi, dan otonomi. Perlindungan anak masih sering diimplementasikan secara administratif dan berpusat pada individu, sehingga keberlanjutan dan kualitas layanan sangat bergantung pada aktor tertentu daripada proses sistem yang kuat. Kondisi ini belum sepenuhnya membangun hubungan kolaboratif yang setara antar pemangku kepentingan, belum kuatnya pengembangan keterampilan SDM kelembagaan yang berkelanjutan, serta belum terlaksananya monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak selanjutnya di tingkat desa. Dampaknya, meskipun program telah diimplementasikan di tingkat desa, aspek keberlanjutan masih belum terartikulasikan secara memadai, sehingga pelaksanaannya berpotensi bersifat temporer dan bergantung pada komitmen dari aktor tertentu.

Selain itu, masih terdapat kelemahan struktural dalam kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi terkait layanan perlindungan anak. Kelemahan ini ditandai dengan kurangnya prosedur koordinasi dan komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan. Akibatnya, pendekatan perlindungan anak berfungsi sebagai kumpulan tindakan sektoral yang terlaksana, namun belum terintegrasi secara maksimal dan belum menjadi sistem yang komprehensif.

Prosedur Operasi Standar (SOP), peraturan desa, struktur implementasi, dan mekanisme layanan untuk deteksi dini dan pencegahan merupakan contoh bagaimana praktik baik telah diterapkan di tingkat masyarakat, terutama di desa-desa. Meskipun masih bersifat pelengkap, keterlibatan masyarakat belum

sepenuhnya diposisikan sebagai komponen fundamental dari sistem perlindungan anak. Dilihat dari sudut pandang SDT, situasi ini menunjukkan bahwa keterhubungan antara kabupaten, kecamatan, dan masyarakat di desa, serta anak-anak di tingkat desa, belum terbentuk secara kokoh sebagai hubungan yang dipercaya keberlanjutannya (*sustainability*) dan saling memperkuat kerja-kerja perlindungan anak.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Sragen telah memiliki pondasi awal dalam pengembangan SPA dan mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Utama, sistem perlindungan anak yang terlaksana belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak secara sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam pendekatan berbasis hak anak dan *Self-Determination Theory*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, dari sisi norma, penguatan kebijakan dan tata kelola sistem perlindungan anak perlu diperjelas. Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menyusun atau memperkuat kebijakan SPA menjadi kebijakan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, sehingga upaya yang dilakukan tidak terlihat hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan sistem, seperti mekanisme koordinasi serta akuntabilitas lintas sektor OPD dan masyarakat. Kebijakan ini sangat penting untuk memastikan sistem berjalan dan keberlanjutan

sistem dapat direncanakan secara jelas, terlepas dari dinamika pergantian aktor atau pejabat.

Kedua, perlu menggunakan kajian teori dalam monitoring dan evaluasi, misalnya dengan menerapkan prinsip *Self-Determination Theory* dalam implementasi SPA, serta pentingnya refleksi bersama dengan mengukur kemampuan diri apakah sistem sudah dijalankan atau masih dalam proses pengembangan. Pendekatan SDT sebagai alat analisis dapat dijadikan kerangka reflektif dalam merancang kebijakan dan praktik perlindungan anak, dengan membuka ruang partisipasi yang lebih otonom bagi anak dan masyarakat, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai subjek dalam sistem perlindungan anak. Selain itu, perlu meningkatkan kompetensi SDM terkait kelembagaan melalui penguatan kapasitas lembaga layanan dan pembelajaran bersama, serta membangun relasi kolaboratif yang berkelanjutan antar OPD, lembaga layanan, masyarakat, dan anak.

Ketiga, dari sisi proses, dibutuhkan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi lintas sektor, sehingga pembentukan mekanisme koordinasi yang formal, jelas, dan implementatif dapat dilakukan dengan lebih mudah, termasuk pembagian peran, alur rujukan yang semestinya dijalankan, serta sistem komunikasi yang efektif antar OPD dan lembaga layanan perlindungan anak agar SPA dapat berfungsi sebagai satu sistem yang utuh dan dapat dipantau secara keseluruhan.

Keempat, pelibatan masyarakat dan desa sebagai aktor utama SPA perlu diperkuat. Praktik baik yang dilakukan oleh para aktor di tingkat desa perlu

diperluas, dilembagakan, dan dipastikan keberlanjutannya sebagai bagian dari sistem perlindungan anak kabupaten. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan yang menjalankan norma yang dibentuk, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas yang harus terus dibangun dan dikuatkan, otonomi yang perlu diimplementasikan, serta tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Kelima, partisipasi anak secara bermakna harus diperkuat, terutama anak di tingkat desa yang memiliki tantangan cukup kompleks. Partisipasi anak di tingkat desa perlu dipahami tidak sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai proses yang mendukung pemenuhan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan anak. Anak-anak mampu menjadi bagian dari fungsi kontrol di masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan sekaligus menegaskan bahwa kebijakan dan layanan perlindungan anak benar-benar responsif terhadap pengalaman dan kebutuhan anak.

Keenam, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi subsistem lainnya secara lebih mendalam dengan menggunakan dinamika *self-determination* pada level pemerintah, komunitas, dan anak, serta mengkaji praktik SPA di kabupaten/kota lain sebagai pembanding guna memperkaya pengembangan model SPA berbasis SDT dalam konteks lokal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abitha Arya Guna. "Culture of Shame and Handling Violence Against Women." *Populika* 12, no. 2 (2024): 138–46. <https://doi.org/10.37631/populika.v12i2.1476>.
- Adikusuma, Melati Puspitajati, and Ega Asnatasia Maharani. "Pengetahuan, Sikap, Dan Persepsi Tentang Pendidikan Seks Pada Pendidik Anak Usia Dini." *Aulad: Journal on Early Childhood* 6, no. 3 (2023): 312–21. <https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.511>.
- Ahmad Yunus. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Uu Pkdrt Dan Uu Perlindungan Anak)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2021): 01–16. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i4.505>.
- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.
- Al-Azizi, Aditya Aulia, and Sudibya Sudibya. "Implementasi Program Kampung Ramah Anak Sebagai Sarana Penyampaian Aspirasi Anak Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan." *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2023): 25–32. <https://doi.org/10.38156/sjpm.v2i01.167>.
- Al-Manshur, Djunaidi Ghani dan Fauzan. *Metodologi penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012.
- Amartya Sen. *Development as Freedom*. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf, inc, 1999.
- Aniruddha Kulkarni. *Child Protection System Strengthening*. Edited by Kirsten Di Martino. 1st ed. New York: UNICEF, 2021.
- Ansori. "Teori Perlindungan Terhadap Anak." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.
- Arief, Anggreany. "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya." *Petitum* 6, no. 2 (2018): 76–86.
- Arif, M., M. I. Hasmarini, W. Kurniawan, and H. A. Rahim. "Spatial Pattern and Determinant of Poverty Cases in Sragen Regency, Java." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1357, no. 1 (2024): 2011–20. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1357/1/012022>.
- Arliman, Laurensius. "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82.
- Asy, S, Taruna, S. "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94.

- BPS Kabupaten Sragen. "Kabupaten Sragen Dalam Angka 2024," 2024. <https://sragenkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/e01f958a1e2e72be248d229c/kabupaten-sragen-dalam-angka-2024.html>.
- Broeck, Anja Van den, D. Lance Ferris, Chu Hsiang Chang, and Christopher C. Rosen. "A Review of Self-Determination Theory's Basic Psychological Needs at Work." *Journal of Management* 42, no. 5 (2016): 1195–1229. <https://doi.org/10.1177/0149206316632058>.
- Churiyah, Miftakhul Jannah, Yes Matheos Lasarus Malaikosa. "Intervensi Hukum Perkembangan Anak Usia Dini : Perlindungan Diri Dari Kekerasan Dan Eksplorasi." *Journal of Student Research* 2, no. 4 (2024).
- Connolly, Marie, and Ilan Katz. "Typologies of Child Protection Systems: An International Approach." *Child Abuse Review* 28, no. 5 (2019): 381–94. <https://doi.org/10.1002/car.2596>.
- Corrales, Tatiana, Patricia McNamara, Brett Smith, Howard Bath, Ellysha Clark, Kelly Lee Goodchild, Sarah Grabda, Mark Harrison, and Barry McGrady. "'They Just Want People in Their Lives That Will Be There Forever': A Conceptual Model of Permanency for Children and Young People in Therapeutic Residential Care." *Children and Youth Services Review* 172, no. February (2025): 108211. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108211>.
- Crewe, Emma. "Protecting Children in Different Contexts: Exploring the Value of Rights and Research." *Journal of Children's Services* 5, no. 1 (2010): 43–55. <https://doi.org/10.5042/jcs.2010.0116>.
- Deci, Richard M. Ryan and Edward L. *Self-Determination Theory Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. 1st ed. New York: The Guilford Press, 2017. https://www.google.co.id/books/edition/Self_Determination_Theory/th5rDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.
- Dewi Ariani, Anisa, and Nining Yurista Prawitasari. "Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Menangani Kasus Bullying Terhadap Anak." *Nining Yurista Prawitasari INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 13103–12.
- Djumiarti, Titik, and Ari Subowo. "Poverty Reduction Through Uptpk (the Integrated Service Unit of Poverty Alleviation) in Sragen Regency Central Java Province." *Journal of Public Administration and Local Governance* 2, no. 2 (2018): 11. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1078>.
- Duadji, Noverman, and Novita Tresiana. "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>.
- Dwi, Rahmawati, Dhita, and Hermawati. "Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Pada Balita Di Desa Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen." *IJOH: Indonesian Journal of Public Health* 2, no. 4 (2024): 837–47.

- <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJOH>
[https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJOH.](https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJOH)
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305–18.
- Febrian, Ranggi Ade. “Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 1 (2015): 41–49.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616>.
- Fitasari, Kristina. “Policy Paper : Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Sragen.” *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)* 2, no. 2 (2023): 29–39. <https://doi.org/10.51178/jmea.v2i2.1389>.
- Fitri Jayanti Eka Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 3, no. 1 (2021): 115.
- Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- Gerda, Misselina Madya, Novianti Puspitasari, Reni D. Septiani, and Nurul Kusuma Dewi. “Peran Tri Pusat Pendidikan Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini.” *JP2KG AUD (Jurnal Pendidikan, Pengasuhan, Kesehatan Dan Gizi Anak Usia Dini)* 2, no. 2 (2022): 97–106.
<https://doi.org/10.26740/jp2kgaud.2021.2.2.97-106>.
- Gitaningrum, Indah, Nia Lavinia, Salsabila Alamanda Wilinia, Aan Permana, Imron Rasyid, Hidayatus Sholichah, Cynara Nur Aina, Rudi Sukandar, and Masyita Insyra. *Kesiapan Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Reintegrasi Sosial Anak Yang Direpatriasi Di Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: The Habibi Center, 2025.
- Hamsah, Nur Rizka I. “Predisposisi Hak Anak Dalam Perspektif UU No . 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No . 23 Tahun 2002.” *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 904–13.
- Hasan, Emi, and Indra Rusdian Lego. “Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tidore Kepulauan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Februari 2025, no. B (2024): 278–83.
- Hasanah, Hasyim. “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hasanah, Ulfia, Hayatul Ismi, Ihda Hasbiyati, Maimunah Maimunah, Rismadefi Woferst, and Yenni Kusumawati. “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak Dari Aspek Pendidikan, Hukum, Dan Kesehatan

- Di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan.” *Unri Conference Series: Community Engagement* 2 (2020): 359–65. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.359-365>.
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indoensia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>.
- Hidayanti, N, A R Razak, and ... “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.” *Kajian Ilmiah Mahasiswa* ..., 2021. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3845>.
- Horn, Donald S. Van Metter dan Carl E. Van. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration and Society* 6, no. 4 (1975): 445–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Husseiny, Israa A. El, Amira Gamal El-Din, and Khaled Zakaria Amin. “Effectiveness of the Child-at-Risk Protection System in Egypt: A Fiscal and Institutional Perspective.” *Review of Economics and Political Science* 6, no. 3 (2021): 182–205. <https://doi.org/10.1108/REPS-02-2020-0023>.
- Isnainia, N L. “Upaya Pengahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Di Desa Keling Kec Kepung Kab Kediri.” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada* ..., 2023. <https://ejournal.ikado.ac.id/index.php/komatika/article/view/687>.
- Jamiah, Yulis. “Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini.” *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8, no. 1 (2010): 5–24. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jckrw/article/view/283>.
- Jauhari, Iman. “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Ahkam* 47, no. 2 (2013): 611–45.
- Jhody, Puguh Setyawan, and Rodiyah. “Poverty Reduction in Perspective of Public Service Reform: A Study on Legal and Social Analysis (Case of Sragen, Indonesia).” *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017): 131–44. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19435>.
- Joko Saryono, Finuril Hidayati, Januri. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Sragen: Dinas Sosial Kabupaten Sragen, 2020.
- Kartikawati, Reni. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.
- Kemenppa. “Data Kekerasan Pada Anak,” 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Keronen, Sara, Soila Lemmetty, and Kaija Marjukka Collin. “Construction of Collective Self-Determination in Development-Oriented Group Discussions.” *Journal of Workplace Learning* 36, no. 9 (2024): 88–105. <https://doi.org/10.1108/JWL-05-2024-0110>.

- Khotimah, G K. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Progam Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Dagangan Kabupaten)" *etheses.iainponorogo.ac.id*, 2023. http://etheses.iainponorogo.ac.id/26296/1/GALUH_KUSNUL_KHOTIMAH-101190138-HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf.
- Klaten, LPA. "Laporan Analisa Kematangan Sistem Perlindungan Anak Kabupaten Sragen." Sragen, 2025.
- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 82–91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalthukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>.
- Lalungkan, Martha. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 5–14.
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Criminal Against Children Against." *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.
- Mahadiansar, M, K Ikhsan, and ... "Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia." ... *Ilmu Dan Praktek* ..., 2020. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/550>.
- Mahendradhani, Gusti Ayu Agung Riesa. "Pendidikan Seks Bagi Anak Sejak Dini Perspektif Gender Sebagai Bentuk Kemandirian Dalam Lingkungan Sosial." *Sphatika: Jurnal Teologi* 11, no. 1 (2020): 97–104. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl sync/showroom/lam/es/>.
- Margareta. "Tekan Angka Kasus Permasalahan Anak, PEMKAB Sragen Resmikan PKSA." *halosemarang.id*, 2020. <https://halosemarang.id/tekan-angka-kasus-permasalahan-anak-pemkab-sragen-resmikan-pksai/>.
- McVeigh, Aimee. "Self-Determination and Queensland's Child Protection System: The over-Representation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children." *Alternative Law Journal* 38, no. 1 (2013): 25–30. <https://doi.org/10.1177/1037969x1303800106>.
- Munawar, Noor. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS* I, no. 2 (2011): 87–99.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.
- Noer, Khaerul Umam. "Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Lembaga

- Pendidikan.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 1 (2019): 47. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- Pajar Jaya, P. H. I., & Sholichah, H. (2024). Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Pencegahan Bullying di Kalangan Remaja. *Journal of Community Development*, 3(3), 62-70
- Pelton, Leroy H. “Child Welfare Policy and Practice: The Myth of Family Preservation.” *American Journal of Orthopsychiatry* 67, no. 4 (1997): 545–53. <https://doi.org/10.1037/h0085085>.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2017, 1 § (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96970/perbup-kab-sragen-no-12-tahun-2017>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pub. L. No. 09 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/107964/perda-kab-sragen-no-9-tahun-2018>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2014, Pub. L. No. 01, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/284918/perda-kab-sragen-no-1-tahun-2014>.
- Prastini, Endang. “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan%20fisik%20dibedakan%20menjadi%203,dengan%20pisau%20atau%20senjata%20lain>.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Putra, Muklas Adi. “Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.” *Journal Negara Dan Keadilan* 11, no. 2 (2022): 226–38. http://p2k.unkris.ac.id/id1/3065-2962/Kejahanan-Seksual-Terhadap-Anak-Di-Indonesia_101256_p2k-unkris.html.
- Putri Erna Arselia Noviana, and Anjar Nurrohmah. “Faktor-Faktor Determinan Penyebab Kejadian Stunting Dilihat Dari Faktor Ibu Di Wilayah Kerja Puskesmas Mondokan Kabupaten Sragen.” *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran* 2, no. 4 (2024): 01–07. <https://doi.org/10.55606/termometer.v2i4.4285>.
- Rahmi, Aulia, and Magfirah Ummul Kitaby A. “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan

- Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong.” *Muadalah : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 74–88. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.1052>.
- RAMADIANI, PRITA, and FADJAR HARI MARDIANSJAH. “Penilaian Kemiskinan Partisipatif Pada Kawasan Transisi Perdesaan Ke Perkotaan Di Kabupaten Sragen.” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 1, no. 1 (2017): 28. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.28-41>.
- Ramdhani, Muhammad Zaki, Fendy Arifianto, and Giarno Giarno. “Perbandingan Standardized Precipitation Index Dan Standardized Anomaly Index Untuk Penentuan Tingkat Kekeringan Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.” *Semesta Teknika* 26, no. 1 (2023): 86–96. <https://doi.org/10.18196/st.v26i1.16310>.
- Retnowati, May Shinta, and M. Adib Hamzawi. “Maslahah and Socioeconomic Growth: Distribution of Philanthropic Funds at Al-Falah Grand Mosque Sragen, Indonesia.” *Besari: Journal of Social and Cultural Studies* 2, no. 2 (2025): 159–68. <https://doi.org/10.71155/besari.v2i2.137>.
- Ringgit Zellantik Ayu, Fitri Alifia, Intania Putri, G. Ayu Indah Pradnyani, Navada Alfaijah, Rara Putri Febrianti, Indah Putri Hasna, Nisa Arianri, Tiara Patricia, Michelle Edelyn. “Peningkatan Intervensi Psikologis Dalam Program Perlindungan Anak Untuk Mencegah Kekerasan Dan Pelecehan Seksual.” *Pendidikan Karakter Unggul* 03, no. 02 (2024): 150–67. <https://karakter.esaunggul.ac.id/index.php/pku/article/view/844>.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S. “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.
- Rustandi, A M, and K Suryadi. “PERANAN PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK YANG INKLUSIF.” *Journal of Syntax Literate*, 2022. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=157595922&h=RgtwMKyQtjaBRgQDk1PwI5NMLsW5VPagm2%2B0RekVAWXbaL8nW7eWunTz0c2E6VtHfCBmV%2BmF%2BhJufg2clakXAg%3D%3D&crl=c>.
- Saleh, Ahmad, Malicia Evendia, and Martha Riananda. “Mapping the Needs of Local Law in Order To Create the Friendly.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 1–24.
- Santriati, Amanda Tikha. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak.” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Sebyar, Muhammad Hasan. “Factors Causing Applications for Marriage Dispensation at the Panyabungan Religious Court.” *Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.
- Sharma, Ravi. “Civil Society Organizations’ Institutional Climate Capacity for

- Community-Based Conservation Projects: Characteristics, Factors, and Issues.” *Current Research in Environmental Sustainability* 5, no. April (2023): 100218. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2023.100218>.
- Solehati, Tetti, Riezky Fajri Septiani, Rizka Muliani, Selly Amalia Nurhasanah, Sifa Nur Afriani, Sifa Nuraini, Sifva Fauziah, et al. “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.
- Srihastuti, Woro. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Bappenas. 1st ed. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, 2022.
- Sulistyanto, Bambang. “Warisan Dunia Situs Sangiran Persepsi Menurut Penduduk Sangiran.” *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 11, no. 1 (2009): 57. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v11i1.144>.
- Syafriyani, Ida, and Nur Alfiyah. “Pendampingan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sumenep.” *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 58–64. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2020.1.2.58-64>.
- Syamsiyatun, S., & Arfiani, A. (2022). WHERE IS THE GENDER JUSTICE? ANALYSIS OF NOVIA WIDYASARI'S SEXUAL VIOLENCE CASE FROM AN ISLAMIC FEMINIST PERSPECTIVE. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 7(1)
- UNICEF, Child Protection System Strengthening, September 2021
- Utari, D, F Ferianto, S Suwarno, and ... “Pemberdayaan Kader Dan Keluarga Dalam Peningkatan Komunikasi Efektif Pada Lansia.” *Jurnal penelitian Dan ...*, 2023. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/3756>.
- Valentino, Romeo Aditya, Teguh Yuwono, and Puji Astuti. “ANALISIS KEMITRAAN NGO DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SEMARANG.” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 1 (2025).
- Vieri Putra Irawan, Alfansya, and Chandra Dewi Puspitasari. “Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten” *E-Civics* 11, no. 01 (2022): 108–22. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/18014%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/18014/17327>.
- Vivi Arfiani Siregar, Asbon Sirait. “Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Das Sollen IV*, no. 1 (2020): 1–24.
- Wekerle, Christine. “Considerations for Child Protection and Practice: What Is Child Protection Now?” *Child Protection and Practice* 1, no. April (2024): 100025. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100025>.

Widyawati, Erna. "Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting Pada Balita." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 2 (2022): 108–23.

Wijayanti, Z, K Kismartini, and ... "Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan." *Jurnal Litbang Sukowati* ..., 2022. <http://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/view/280>.

Wulczyn, Fred, Deborah Daro, John Fluke, Sara Feldman, Christin Glodek, and Kate Lifanda. "Adapting a Systems Approach to Child Protection: Key Concepts and Considerations." *Working Paper*, no. January (2010): 1–47.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA